



## **BUPATI MAROS**

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI MAROS  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan transformasi layanan primer dan transformasi sistem ketahanan kesehatan di Kabupaten Maros, diperlukan unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis operasional bidang pelayanan kesehatan masyarakat maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi, Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  4. Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 3);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Layanan Laboratorium Kesehatan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi.
14. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
15. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian Tugas.
16. Uraian Tugas adalah paparan atau bentangan atas semua Tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD, Kelas A Pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat [1], dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD berkedudukan di Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD, terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu  
Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kepala UPTD  
Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai Tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional laboratorium kesehatan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), menyelenggarakan Fungsi:
  - a. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
  - b. pemeriksaan spesimen klinik;
  - c. pengujian sampel (lingkungan, *vektor* dan *reservoir*);
  - d. *surveilans* penyakit dan faktor risiko kesehatan berbaris laboratorium serta respon kejadian luar biasa (KLB), wabah, dan bencana;
  - e. pengelolaan dan analisis data laboratorium;
  - f. komunikasi dengan pemangku kepentingan;
  - g. penguatan kapasitas sumber daya manusia laboratorium;
  - h. pengelolaan logistik khusus laboratorium;
  - i. penjaminan mutu laboratorium; dan
  - j. pelaksanaan Tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menyusun rencana kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui pelaksanaan tugas;

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan tatalaksana sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar penyelenggaraan terlaksana dengan baik dan benar;
- h. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga sesuai aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- i. melaksanakan penyusunan laporan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- j. melaksanakan urusan dokumentasi sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- k. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi daerah sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- l. melaksanakan urusan keamanan kantor dan lingkungan sekitar sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana  
Pasal 6

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai bidang Jabatan Fungsional dan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta tata kelola klinis yang baik.
- (2) Pemangku Jabatan Manajerial dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan Tugas.

- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. menyusun SOP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- g. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan tatalaksana sesuai prosedur dan bidang tugasnya agar penyelenggaraan terlaksana dengan baik dan benar;
- h. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga sesuai aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- i. melaksanakan penyusunan laporan UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
- j. melaksanakan urusan dokumentasi sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- k. melaksanakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi daerah sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- l. melaksanakan urusan keamanan kantor dan lingkungan sekitar sesuai dengan aturan untuk kelancaran pelaksanaannya;
- m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Tugas.

Bagian Ketiga  
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana  
Pasal 6

- (1) Pada UPTD dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai bidang Jabatan Fungsional dan Pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TATA KERJA  
Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinya dan menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta tata kelola klinis yang baik.
- (2) Pemangku Jabatan Manajerial dalam melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan Tugas.

- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan Tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dalam lingkup UPTD.

BAB VI  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN  
PASAL 8

- (1) Pemangku Jabatan Manajerial diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang Jabatan Struktural Kepala UPTD yakni Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas dan jenjang Jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (3) Pemangku Jabatan Nonmanejerial diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENDANAAN  
Pasal 9

Pendanaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada:

- a. anggaran dan pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.


Ditetapkan di Maros,  
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros,  
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH,

  
A. DAVIED SYAMSUDDIN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN  
MASYARAKAT



BUPATI MAROS,

  
A. S. CHAIDIR SYAM